



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

ORKESTRASI MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS DATA GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan rangkaian proses pertumbuhan yang direncanakan untuk mendorong upaya perubahan secara terencana dan konsisten menuju modernitas Pembangunan Daerah;

b. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial bahwa penggunaan Informasi Geospasial dalam Penyelenggaraan Pemerintah dalam berbagai aspek;

c. bahwa dalam pelaksanaan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Data Geospasial (BARAGE) diperlukan akselerasi dan harmonisasi Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga menghasilkan suatu Orkestrasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Orkestrasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Data Geospasial.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

26. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORKESTRASI MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS DATA GEOSPASIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Orkestrasi adalah keselarasan dalam memajemen perencanaan pembangunan yang dilakukan untuk mengharmonisasi Perangkat Daerah sehingga terjadi suatu akselerasi pembangunan Daerah yang Berbasis Data Geospasial dalam mewujudkan Satu Data Indonesia.
6. Manajemen Pembangunan Daerah adalah suatu rangkaian pertumbuhan yang direncanakan dalam rangka melakukan upaya perubahan yang dilakukan oleh suatu Daerah secara sadar, terencana dan konsisten menuju modernitas dalam konteks pembangunan Daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
9. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
10. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

11. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
12. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
13. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
14. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
15. Peta Rupa Bumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
16. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Simpul JIGD adalah Lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Orkestrasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Data Geospasial (BARAGE) berasaskan:
 - a. Kepastian Hukum;
 - b. Keterpaduan;
 - c. Keakuratan;
 - d. Kemanfaatan;
 - e. Kemitakhiran; dan
 - f. Keterbukaan.
- (2) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa penyelenggaraan Orkestrasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Data Geospasial (BARAGE) berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan.
- (3) Asas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa penyelenggaraan Orkestrasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Data Geospasial (BARAGE) dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Bengkayang dalam mengisi dan memenuhi kebutuhan Informasi Geospasial sehingga terhindar dari duplikasi dan mendorong pemanfaatan informasi geospasial Daerah secara bersama.

- (4) Asas keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa penyelenggaraan Orkestrasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Data Geospasial (BARAGE) yang dikelola terjamin validitas, teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan oleh banyak pihak.
- (5) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa penyelenggaraan Orkestrasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Data Geospasial (BARAGE) harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (6) Asas kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa penyelenggaraan Orkestrasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Data Geospasial (BARAGE) yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan keadaan yang terbaru.
- (7) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa penyelenggaraan Orkestrasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Data Geospasial (BARAGE) dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan informasi geospasial Daerah.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Orkestrasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Data Geospasial (BARAGE) ini adalah dalam rangka mendukung proses tahapan perencanaan yang tepat sasaran berdasarkan ketepatan data yang disajikan sehingga keteraturan dalam perencanaan pembangunan Daerah dapat terwujud.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan Manajemen Perencanaan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Mewujudkan ketersediaan Informasi Geospasial Daerah yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dinamis, mudah diakses;
- c. Mendorong keterbukaan informasi publik dan transparansi data dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data spasial.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah meliputi :

- a. Terbangunnya simpul jaringan dengan Badan Informasi Geospasial;
- b. Tersedianya informasi geospasial Daerah;
- c. Terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan Informasi Geospasial Daerah yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Terwujudnya pemanfaatan Informasi Geospasial terutama dalam proses perencanaan pembangunan Daerah.

BAB III

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH DAN SIMPUL JARINGAN

Pasal 6

- 1) jaringan IG daerah meliputi Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai simpul jaringan
- 2) simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan IG daerah berdasarkan fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) untuk melaksanakan tugas simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan:
 - a. unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG; dan
 - b. unit kerja yang melaksanakan penyimpanan pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG.
- 4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi data hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG.
- 5) penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi IG yang telah siap untuk disebarluaskan.

Pasal 7

Tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) yaitu:

- a. menyelenggarakan IG melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, pengelolaan, penyebarluasan DG dan IG berikut metadatanya;
- b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG yang diselenggarakannya melalui jaringan sesuai dengan standar operasional prosedur dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- c. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakannya; dan
- d. melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam penyimpanan pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Metode Pengumpulan Data;
- b. Analisis Data; dan
- c. Penyebarluasan Data.

BAB V
PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Data

Pasal 9

- (1) Data geospasial pembangunan daerah terdiri atas:
 - a. informasi geospasial dasar; dan
 - b. informasi geospasial tematik.
- (2) Selain data geospasial pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data yang dikelola oleh pemerintah daerah dikelompokkan dalam:
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) data geospasial yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 10

- 1) Informasi Geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, diperoleh dari Perangkat Daerah (PD), Kementerian/Lembaga dan sumber lainnya.

Bagian Ketiga
Pengelola Data

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Simpul Jaringan menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data geospasial pembangunan Daerah.
- (2) Pengelolaan dan analisis data geospasial pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Setiap PD wajib mengelola data geospasial yang lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
- (4) Setiap PD menyampaikan salinan data geospasial yang dikelolanya kepada Bappeda.
- (5) Dalam mengoordinasikan pengelolaan data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bappeda berperan sebagai pintu masuk perolehan data geospasial.

Bagian Keempat
Pengumpulan Data

Pasal 12

- (1) Pengumpulan data geospasial pembangunan dilakukan oleh OPD.
- (2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data geospasial pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui survei dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data geospasial pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menggunakan data geospasial yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) Data geospasial pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan metadata.
- (6) Data geospasial yang dikumpulkan dan/atau dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan Kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (7) Bupati dan Perangkat Daerah (PD) menetapkan penanggung jawab data sebagai otorisator data geospasial.

Bagian Kelima
Pengolahan dan Analisis

Pasal 13

- (1) Pengolahan data geospasial pembangunan dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dan mengikuti standar yang berlaku.
- (2) Pengelompokan data geospasial pembangunan dilakukan oleh

petugas dan/atau sistem sesuai jenis data.

- (3) Berdasarkan data geospasial pembangunan yang telah dikelompokkan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan analisis.
- (4) Pengolahan dilakukan menggunakan metode analisis spasial sesuai kaidah keilmuan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pemantauan pembangunan.
- (5) Bappeda melakukan analisis data geospasial pembangunan sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (6) Dari hasil pengolahan data geospasial pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pengamanan.
- (7) Berdasarkan pengamanan data geospasial pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan perekaman/penyimpanan data dan informasi yang dihasilkan.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 14

- 1) Data yang dapat disebarluaskan ke masyarakat umum yaitu data yang termasuk kategori data publik.
- 2) Data yang disebarluaskan ke masyarakat umum berupa servis/layanan atau file gambar/citra.
- 3) Data yang berupa fitur dapat disebarluaskan secara selektif.
- 4) Data yang disebarluaskan ke masyarakat umum tidak boleh mengandung informasi yang bersifat privat atau rahasia

BAB VI PENYELENGGARAAN

Pasal 15

Penyelenggaraan Orkestrasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Data Geospasial (BARAGE), memuat terbangunnya WebGIS www.barage.bengkayangkab.go.id ;

Pasal 16

Penyelenggaraan WebGIS www.barage.bengkayangkab.go.id sebagaimana dimaksud dalam pasal (15) dituangkan dalam Rancangan Induk Pengembangan Sistem Informasi Geospasial Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Bupati;

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 17

- 1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan Data Geospasial Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. pihak lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI BENGKAYANG,
TTD
SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD
OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 55.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KEMENTERIAN
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,

